

# **NASKAH AKADEMIK**

## **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KURIR PERDAGANGAN NARKOTIKA DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



**Oleh :**

**MADE YUDI PRADIPTA**

NPM : 08 05 09842  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**2014**

# **NASKAH AKADEMIK**

## **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KURIR PERDAGANGAN NARKOTIKA DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



**Oleh :**

**MADE YUDI PRADIPTA**

NPM : 08 05 09842  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**NASKAH AKADEMIK**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KURIR  
PERDAGANGAN NARKOTIKA DIBAWAH UMUR  
DITINJAU DARI UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG  
NARKOTIKA DAN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

**Diajukan oleh :**

**MADE YUDI PRADIPTA**

**NPM : 08 05 09842**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**Telah Disetujui**

**Oleh Dosen Pembimbing**

**Pada Tanggal 2014**

**Dosen Pembimbing**



**G. Widiartana**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KURIR PERDAGANGAN  
NARKOTIKA DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UU NO 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA DAN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK  
ABSTRAKSI**

Judul dari penelitian ini adalah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kurir Perdagangan Narkotika Di Bawah Umur Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir perdagangan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dalam kasus anak menjadi kurir narkotika yaitu berpedoman pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu digunakan penelitian lapangan sebagai data penunjang yang dilakukan di Poltabes Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah, seorang anak yang menjadi kurir perdagangan narkotika dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan, penerapan sanksi terhadap anak yang menjadi kurir perdagangan narkotika sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : Anak, Kurir, Narkotika, Tindak Pidana, Sanksi Pidana.

**APPLICATION OF CRIMINAL SANCTION TOWARD UNDER AGE  
NARCOTICS TRADING COURIER IN REGARD TO THE LAW NUMBER  
35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS LAW NUMBER 23 OF 2002  
CONCERNING CHILD PROTECTION  
ABSTRACT**

Title of this research is Application of Criminal Sanctions Against Narcotics Trade Courier Under Age Viewed From The Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics and Law Number 23 of 2002 Concerning Protection of Child. An underage courier in narcotics trading shall be treated as well as adult. Treatments for underage narcotics courier shall be prioritized for the best interest of the child. The decisions taken shall be fair and proportional, and not solely determined by legal consideration, but also considering the psychological condition of the child. Statement questions raised in this research is about sanctions that can be imposed to the under age narcotics trading courier. This research is a normative research, it represents a research focusing on the applicable legal norms in case of children narcotics courier, this research will also be highlighted by the Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 23 of 2002 concerning Protection of Child, and Law Number 11 of 2012 concerning System of Child Criminal Litigation. A field research will also be applied as supporting data that will be conducted in Yogyakarta Police Major Cities and Yogyakarta District Court. The result of this research is that a child courier in narcotics trading may be imposed punishment or threatment. The application of sanction against underage narcotics trading courier is appropriate in regard to the Law Number 11 of 2012 concerning System of Child Criminal Litigation.

Key Words: Child, Courier, Narcotics, Criminal Sanction.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
INTISARI .....	iii
ABSTRACT .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
BAB II PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA	
A. Kajian Terhadap Tindak Pidana Narkotika .....	2
1. Jenis Tindak Pidana Narkotika .....	2
2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika .....	3
B. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum .....	5
1. Pengertian Tentang Anak .....	5
2. Solusi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum .....	7
C. Sanksi Yang Dapat Dikenakan Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Perdagangan Narkotika .....	10
1. Ancaman Sanksi Yang Dapat Dikenakan Pada Kurir Tindak Pidana Narkotika .....	10

2. Ancaman sanksi yang dapat dikenakan pada anak yang menjadi kurir perdagangan narkoba .....	12
3. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Perdagangan Narkoba .....	12
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN .....	14
B. SARAN .....	15
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyalahgunaan narkotika tidak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orangtua tidak luput dari penyalahgunaan. Diperkirakan 1,5 persen dari total penduduk Indonesia merupakan korban penyalahgunaan narkotika, dan jumlah tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mengelabui pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak dibawah umur menjadi sasaran bandar narkotika untuk mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, karena dapat menjerumuskan anak dibawah umur dalam bisnis gelap narkotika.

Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada kasus perdagangan narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dan memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan

menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan adalah :

Sanksi apakah yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir perdagangan narkoba?

## **BAB II**

### **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KURIR PERDAGANGAN NARKOTIKA DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

#### **A. Kajian Terhadap Tindak Pidana Narkoba**

##### **1. Jenis Tindak Pidana Narkoba**

Tindak pidana narkoba adalah suatu tindakan pidana yang bersifat global yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi. Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain sebagai berikut ini :

- a. Penyalahgunaan atau melebihi dosis;
- b. Pengedaran narkoba;

- c. Jual beli narkotika;
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika.

Pada umumnya secara keseluruhan factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi:

a. Faktor internal pelaku

1) Perasaan egois.

Orang yang berhubungan dengan narkotika atau para pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang dapat dihasilkan dari narkotika.

2) Kehendak ingin bebas.

Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkotika, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkotika.

3) Keguncangan jiwa.

Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkotika maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika.

4) Rasa Keingintahuan.

Rasa ingin tahu tentang narkoba dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba.

b. Faktor eksternal pelaku.<sup>1</sup>

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya yang paling penting adalah berikut ini :

1) Keadaan ekonomi.

Keadaan ekonomi memicu seseorang untuk melakukan jual beli narkoba

2) Pergaulan atau lingkungan.

Bergaul dengan orang yang terlibat narkoba akan memudahkan seseorang terserumus untuk menggunakan narkoba.

3) Kemudahan.

Semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkoba di pasar gelap. Maka dari itu akan semakin besar pula peluang terjadinya tindak pidana narkoba.

4) Kurangnya pengawasan.

Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan, dan peredarannya. Pemerintah

---

<sup>1</sup> A.W., Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Armico, Bandung, 1985, hlm 25-26.

memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran peredaran, produksi, dan pemakaian narkotika.

5) Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial.

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara.

## **B. Anak Yang Berhadapan dengan Hukum**

### 1. Pengertian tentang anak.

Batasan tentang anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia.

Dalam kaitan itu, pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada:

#### a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telahdewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum umur 21 tahun dan Pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPerdato)

#### a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1979, maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c UU 12/1995, bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## 2. Solusi Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa, sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>2</sup> Keadilan restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dimaknai sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>3</sup>

Pendekatan-pendekatan dalam menangani anak yang bermasalah dengan hukum telah banyak dieksplorasi dan dibandingkan antara pendekatan satu dengan lainnya. Berbagai pendekatan alternatif pun muncul dewasa ini dan sudah banyak digunakan oleh beberapa negara dalam menangani *juvenile delinquency*. Alternatif solusi penanganan anak yang bermasalah dengan hukum telah digunakan oleh beberapa negara antara lain *Diversion* dan *Restorative Justice*.

Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Pelaksanaan diversif dilatarbelakangi keinginan

---

<sup>2</sup>Pasal 5 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>3</sup>Pasal 1 angka 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Di Indonesia, diversifikasi diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak memberi pengertian bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>4</sup> Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak juga disebutkan bahwa, pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi, dengan catatan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orangtua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan masyarakat.

Dalam proses diversifikasi ada beberapa hal wajib yang harus diperhatikan. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain, diversifikasi harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesucilaan, dan ketertiban umum.

---

<sup>4</sup>Pasal 1 Angka 7 UU Sistem Peradilan Anak

Dalam melakukan diversi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim harus mempertimbangkan, kategori tindak pidana, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan (Bapas) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan uraian singkat mengenai sistem peradilan pidana anak dan mengenai diversi, dapat disimpulkan bahwa Hukum di Indonesia telah mencoba untuk mengakomodasi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dan mencoba memberikan alternatif solusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum selain pemberian sanksi pidana. Dalam kasus anak yang berhadapan dengan kasus pidana narkoba, khususnya anak dalam posisi sebagai kurir narkoba, tentu ada perbedaan. Anak yang berhadapan dengan kasus narkoba seharusnya juga dipandang sebagai korban bukan pelaku dalam kasus narkoba. Pada uraian mengenai diversi di atas, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengecualian dalam beberapa kasus tindak pidana yang tergolong serius, yaitu pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba yang diancam pidana di atas tujuh tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Narkoba, ancaman pidana terhadap kurir atau pengedar narkoba tergolong berat yaitu rentang antara empat sampai ancaman penjara seumur hidup, tergantung pada pasal yang diancam, golongan narkoba yang diedarkan dan berat narkoba yang dibawa kurir tersebut.

C. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak yang menjadi kurir perdagangan narkotika

1. Ancaman sanksi yang dapat dikenakan pada kurir tindak pidana narkotika.

Sanksi yang dapat dikenakan menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika) adalah :

No.	Perbuatan	Sanksi Pidana
1.	Perantara dalam transaksi Narkotika Golongan I	<b>Pasal 114 ayat 1 UU Narkotika :</b> “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”
2.	Perantara dalam transaksi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram	<b>Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika :</b> “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

		maksimum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".
3.	Perantara dalam transaksi Narkotika Golongan II	<b>Pasal 119 ayat (1) UU Narkotika :</b> "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)"
4	Perantara dalam transaksi Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.	<b>Pasal 119 ayat (2) UU Narkotika :</b> "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".
5.	Perantara dalam transaksi Narkotika Golongan III	<b>Pasal 124 ayat (1) UU Narkotika :</b> "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
6.	Perantara dalam transaksi Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5	<b>Pasal 124 ayat (2) UU Narkotika :</b> "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

	(lima) gram.	menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".
--	--------------	--

2. Ancaman sanksi yang dapat dikenakan pada anak yang menjadi kurir perdagangan narkotika.

Dalam kasus anak yang menjadi kurir perdagangan narkotika dapat dijerat dengan pasal yang telah penulis cantumkan dalam tabel diatas. Walaupun dalam pengakuan si anak, anak tersebut mengatakan tidak tahu menahu tentang barang yang sedang si anak pegang atau bawa, namun pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur perlindungan khusus bagi anak yang menjadi kurir perdagangan narkotika.

3. Penerapan Sanksi terhadap anak yang menjadi kurir perdagangan narkotika

Dalam kasus anak yang menjadi kurir perdagangan narkotika, ancaman pidana bagi anak yang menjadi kurir narkotika adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika. Ini sesuai dengan ketentuan bahwa ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak.

Penerapan sanksi pidana yang dapat diberikan bagi anak antara lain : <sup>5</sup>

a. Pidana pokok bagi Anak, terdiri atas:

- 1) Pidana peringatan. Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
- 2) Pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga dan pelayanan masyarakat atau pengawasan. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun.

b. Pidana tambahan terdiri atas: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Selain sanksi pidana di atas, Undang-undang Sistem Peradilan menganut *double track system*. *Double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan.<sup>6</sup> Sanksi tindakan dalam UU sistem peradilan pidana anak diatur dalam Pasal 82 yaitu berupa pengembalian terhadap orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, perawatan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

---

<sup>5</sup>Pasal 71 ayat 1 dan 2 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>6</sup> Damang, 2013, *Double Track System*, <http://www.negarahukum.com/hukum/double-track-system.html>. diakses tanggal 30 Mei 2014.

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Bertitik tolak dari uraian dalam bab-bab terdahulu, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

Jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir perdagangan narkotika adalah:

1. Sanksi pidana

Sanksi pidana dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir perdagangan narkotika jika:

- a. Anak tersebut terbukti bersalah terlibat perdagangan narkotika sebagai kurir. Ketentuan pidana yang dikenakan kepada anak ini adalah ketentuan pidana yang berkaitan dengan menguasai atau membawa narkotika secara ilegal.
- b. Usia anak tersebut adalah 12 sampai dengan 18 tahun.

Adapun sanksi pidana yang dapat dikenakan pada anak yang menjadi kurir perdagangan narkotika berupa pidana penjara dan pidana denda.

2. Sanksi tindakan

Sanksi ini dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir perdagangan narkotika jika:

- a. Keterlibatan anak tersebut dalam perdagangan narkotika karena dipaksa atau diperdaya oleh orang lain.

- b. Usia anak tersebut di bawah 12 tahun.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah**

Dalam upaya pemberantasan narkotika, pemerintah perlu melakukan penyuluhan dan kampanye anti narkoba secara berkala kepada masyarakat terutama ke sekolah-sekolah agar masyarakat terutama anak dan remaja tidak mudah terjerat narkotika.

### **2. Bagi Penegak hukum**

Perlu adanya komitmen yang lebih serius dari para penegak hukum dalam proses hukum anak yang melakukan tindak pidana. Terutama tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika. Bahwa segala proses dari tingkat pemeriksaan di kepolisian sampai dengan tingkat persidangan harus tetap memikirkan solusi yang terbaik bagi anak tersebut.

### **3. Bagi Masyarakat**

Lebih menunjukkan rasa peduli kepada anak-anak di lingkungan sekitar akan bahaya narkotika dan memberikan bekal moral yang cukup kepada anak di lingkungan sekitar sehingga terhindar dari masalah hukum di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Widjaya, A.W, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico,Bandung.

### DATA DIGITAL/WEBSITE

Damang, 2013, *Double Track System*, <http://www.negarahukum.com/hukum/double-track-system.html>. diakses tanggal 30 Mei 2014.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.